

Implementasi Rehabilitasi Mental Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual

Lutfian Ubaidillah¹, Muhammad Rifky Darmawan²

¹²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id

Abstract

Child victims of sexual violence have the right to be stipulated as written in Article 18 of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System to be fulfilled by Investigators, Social Workers, Community Counselors, Social Welfare Workers, Public Prosecutors, Judges, and Advocates. Although there is no obligation, it is in the best interest for the child. As for the crime of sexual abuse in Decision Number 274/Pid.Sus/2022/PN Jmr, from the investigation stage, prosecution to the court decision, the child has not received legal protection in the form of rehabilitation. If it is connected to Austin's Positivism Theory and Rahardjo's Progressive Theory and the legal novelty that the government wants to do to be more effective in dealing with the problem of child victims of sexual violence, there will be 3 research questions as the result. This research uses the approach of legislation, cases, and concepts with the type of normative juridical research. Fulfillment related to rehabilitation with child victims of sexual abuse in Decision Number 274/Pid.Sus/2022/PN Jmr is still not implemented. Investigators, Public Prosecutors and Judges only focus on trying suspects. This is basically according to the Theory of Positivism by statutory regulations, but not by Progressive Theory which does not always refer to statutory regulations and is more concerned with the interests of society. So in the future, there is a need for legal novelty related to the obligation to fulfill mental rehabilitation for officials child victims of sexual violence and law enforcement pay more attention to the rights of child victims of crime so that they can restore their condition as before.

Keywords: Child Victims; Fulfillment of Rehabilitation, Criminal Obscenity.

Abstrak

Anak korban kekerasan seksual mempunyai hak-hak yang diatur sebagaimana tertulis dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang harus dipenuhi oleh Penyidik, Pekerja Sosial, Penyuluh Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat. Meski tidak ada kewajiban, namun demi kepentingan terbaik bagi anak. Adapun terhadap tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jmr, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga putusan pengadilan, anak belum mendapatkan perlindungan hukum berupa rehabilitasi. Jika dihubungkan dengan Teori Positivisme Austin dan Teori Progresif Rahardjo serta kebaruan hukum yang ingin dilakukan pemerintah agar lebih efektif dalam menangani permasalahan anak korban kekerasan seksual, maka akan dihasilkan 3 pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konsep dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pemenuhan terkait rehabilitasi anak korban pelecehan seksual dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jmr masih belum terlaksana. Penyidik, Jaksa, dan Hakim hanya fokus mengadili tersangka. Hal ini pada dasarnya menurut Teori Positivisme dengan peraturan perundang-undangan, namun tidak dengan Teori Progresif yang tidak selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Sehingga kedepannya perlu adanya kebaruan hukum terkait dengan kewajiban pemenuhan rehabilitasi mental bagi anak korban kekerasan seksual dan aparat penegak hukum lebih memperhatikan hak-hak anak korban kejahatan agar dapat mengembalikan kondisinya seperti semula.

Kata Kunci : Korban Anak ; Pemenuhan Rehabilitasi; Pidana Pencabulan.

I. Pendahuluan

Kekerasan terhadap anak baik fisik maupun non fisik merupakan suatu tindakan yang dapat melukai anak. Marzuki Umar Sa'abah (dalam Mariani, 2016:29-30) mengatakan kekerasan terhadap anak adalah suatu perbuatan orang dewasa terhadap anak yang disengaja atau tidak, dapat mengakibatkan terganggunya proses tumbuh kembang anak, sehingga dapat menimbulkan cacat fisik, mental bahkan kematian pada anak.¹ Dinyatakan oleh Umar Sa'bah, kekerasan atau penganiayaan terbagi menjadi; kekerasan fisik, pelecehan seksual, kekerasan psikologis atau mental, dan kekerasan ekonomi.

- a. Kekerasan fisik/penganiayaan fisik, merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit secara fisik, seperti menendang, menampar, dan lain-lain.
- b. Pelecehan seksual, merupakan suatu tindakan cabul yang melibatkan anak seperti pencabulan, hubungan seksual, pembicaraan pornografi, dan lain-lain.
- c. Pelecehan mental, merupakan suatu tindakan yang menyebabkan terhambatnya perkembangan psikologis anak seperti mengancam, melontarkan kata-kata yang menyinggung, mengejek, dan lain-lain.
- d. Kekerasan ekonomi/kekerasan ekonomi, merupakan tindakan yang melibatkan anak ke dalam aktivitas ekonomi yang berlebihan.²

Salah satu jenis kekerasan yang sering terjadi pada anak adalah kekerasan seksual. Arsa Ilmi menyatakan, pada dasarnya hukum pidana Indonesia tidak mengenal istilah kekerasan seksual terhadap anak.³ Berdasarkan pendapat dan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, seksual, psikis, dan ekonomi yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi anak. Istilah kekerasan seksual terhadap anak tidak dikenal dalam KUHP. Namun menurut KUHP, kekerasan seksual termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 hingga 303 KUHP.

Seiring berkembangnya zaman dan peradaban, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak membuat rumusan kekerasan seksual terhadap anak pun berkembang.

Dari segi terminologi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak menjelaskan pengertian kekerasan seksual, namun dalam Undang-undang tersebut

¹ Mariani, Y. (2016). *Studi Meta Analisis Upaya Negara Terhadap Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, p. 29-30.

² Ibid, p. 30-31.

³ Budiarti, AI, Maharani, M., Tarigan, M., Ashila, BI, Wicaksana, DA, & Saputro, AA (2022). *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018–2020)*. Jakarta: Lembaga Penelitian Peradilan Indonesia (IJRS), p. 16.

terdapat larangan melakukan perbuatan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak. Jika dibandingkan dengan UU Nomor 17 Tahun 2016, KUHP membatasi korban persetubuhan pada anak perempuan, sedangkan UU Nomor 17 Tahun 2016 tidak membatasi jenis kelamin anak sebagai korban persetubuhan, sehingga baik perempuan maupun laki-laki sama-sama mempunyai potensi menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2016, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai dan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama, jika menjadi korban kekerasan seksual.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Saksi Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan berupaya menjaga suasana kekeluargaan. Mengingat sifat dan psikologi anak dalam konteks tertentu memerlukan perlakuan khusus dan perlindungan khusus pula, terutama pada tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental dan fisik.⁴

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat diperoleh bahwa aparat penegak hukum, pekerja kesejahteraan sosial, penyuluh masyarakat, dan advokat wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, baik sebagai pelaku (anak yang berkonflik dengan hukum), anak korban, dan/atau anak saksi dalam perkara anak. Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak, khususnya mengenai hak-hak anak korban dan saksi anak. Hak tersebut diatur dalam Pasal 90 UU Nomor 11 Tahun 2012, sebagai berikut:

- a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di lembaga maupun di luar lembaga
- b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, dan sosial, dan
- c. kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara

Hak-hak anak korban diberikan sebagai akibat atau dampak dari tindak pidana yang dialami, salah satu contohnya adalah pada tindak pidana kekerasan seksual. Nurtjahyo mengatakan kekerasan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan luka fisik, gangguan psikis, dan gangguan sosial. Dampak fisiknya bisa berupa hilangnya keperawanan, luka ringan hingga berat, bahkan kematian. Penderitaan korban kekerasan seksual bisa berupa trauma, depresi, stres, hingga pikiran untuk bunuh diri. Korban juga cenderung mengurung diri agar tidak bertemu dengan orang lain yang tidak dikenalnya dan sulit berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Terkadang, para korban mendapat stereotip buruk di masyarakat. Masyarakat berdalih bahwa kekerasan seksual terjadi karena korban berusaha mengajak terjadinya kekerasan seksual, misalnya: dilihat dari cara korban berpakaian, korban tidak melakukan perlawanan saat kekerasan seksual terjadi, dan

⁴ Prakoso, Abintoro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2016, hal. 24

tingkah laku korban dirasa menimbulkan kebencian. peluang untuk melakukan kekerasan seksual.⁵

Dampak yang dialami dan diderita oleh anak korban sangat beragam sehingga perlu adanya pemenuhan hak-hak korban sebagai bentuk perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual diatur dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang secara khusus berupa:

- a. pendidikan kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai moral
- b. rehabilitasi sosial
- c. bantuan psikososial selama pengobatan sampai sembuh, dan
- d. pemberian perlindungan dan bantuan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di pengadilan

Ketentuan lain terkait perlindungan anak korban kekerasan seksual diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Implementasi Hak Anak Korban dan Saksi Anak. Pasal 6 Perpres Nomor 75 Tahun 2020 menyebutkan, proses rehabilitasi sosial terhadap anak korban dan saksi anak diberikan berdasarkan permintaan orang tua atau wali, keluarganya, atau laporan penyidik, masyarakat, atau petugas kesehatan. Terkait permintaan tersebut, pekerja sosial akan melakukan asesmen terhadap anak korban dan saksi anak. Hasil asesmen yang dilakukan pekerja sosial akan menentukan kelayakan pemberian rehabilitasi sosial terhadap anak korban dan saksi anak. Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 menjelaskan rehabilitasi sosial terhadap anak korban dan saksi anak dilaksanakan oleh pekerja sosial yang dibantu oleh tenaga kesejahteraan sosial. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 menyebutkan tahapan rehabilitasi, yaitu pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana penyelesaian masalah, penyelesaian masalah, resosialisasi, terminasi, dan pembinaan lebih lanjut. Kemudian Pasal 7 ayat (3) sampai dengan ayat (4) menyatakan apabila pelaksanaan rehabilitasi sosial dilakukan di lembaga maka dilakukan di pusat rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau panti milik pemerintah. Sedangkan jika dilakukan di luar lembaga maka dilakukan di lembaga kesejahteraan sosial anak swasta atau milik masyarakat. Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk rehabilitasi sosial tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 yang mengkategorikan rehabilitasi sosial anak korban dan anak saksi menjadi rehabilitasi sosial dasar dan rehabilitasi sosial lanjutan.

Meskipun secara normatif anak korban tindak pidana mempunyai beberapa hak sebagai bentuk perlindungan hukum, namun pemenuhan hak anak korban tidak dapat dipastikan dapat dinikmati oleh anak korban, seperti halnya pada tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Guru Agama. terhadap 4 siswi berusia antara 11-14 tahun yang mengikuti pembelajaran Alquran di rumah Guru Agama mulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga dijatuhkannya putusan pengadilan belum mendapatkan perlindungan hukum berupa rehabilitasi. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan bagaimana pemenuhan rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual?;

⁵ Budiarti, Op. Cit., p. 47.

Bagaimana perspektif Teori Positivisme Hukum Austin dan Teori Hukum Progresif menilai putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jmr dalam kaitannya dengan pemenuhan rehabilitasi anak korban tindak pidana pencabulan?; dan apakah perlu adanya penyesuaian hukum terkait pemenuhan rehabilitasi mental terhadap anak korban pelecehan seksual?.

2. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (penelitian hukum) dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. yuridis normatif (penelitian hukum) adalah mencari kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum itu sesuai dengan norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan asas hukum, dan apakah perbuatan (perbuatan) seseorang) sesuai dengan norma hukum (tidak sekedar sesuai dengan aturan hukum) atau asas hukum.⁶

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pemenuhan Rehabilitasi Anak Korban Kejahatan Kekerasan Seksual

Jenis kekerasan seksual bermula dari kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP. Seiring berjalannya waktu, terdapat aturan yang lebih spesifik mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Salah satu aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang membagi kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 meliputi pencabulan dan persetubuhan terhadap anak.

UU Nomor 17 Tahun 2016 membagi kekerasan seksual terhadap anak menjadi 2, yaitu pencabulan dan persetubuhan. Pasal 76D UU Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 76E UU Nomor 17 Tahun 2016 lebih lanjut menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, menipu, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Kekerasan seksual menurut WHO dapat diidentifikasi sebagai perbudakan seksual, pelecehan seksual, perdagangan manusia untuk tujuan prostitusi paksa, paparan pornografi secara paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, aborsi paksa, kawin paksa, sunat perempuan. Namun, WHO mengecualikan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi selama perang atau konflik politik, yang diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.⁷

Lyness Mayer membagi kekerasan seksual menjadi 2 jika dilihat dari identitas pelakunya, sebagai berikut:

a. Pelecehan Keluarga

Kekerasan seksual pada kelompok ini dilakukan oleh orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah (keluarga). Menurut Mayer ada 3 kategori dalam kekerasan dalam keluarga, yaitu: pertama, penganiayaan (pelecehan seksual), yang

⁶ Marzuki, M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Media Prenada, p. 47.

⁷Arsa Ilmi, dkk. Al. . Op.cit., P. 15

meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, umbuan, esibisionisme, dan *voyeurisme*. Semua tindakan tersebut dilakukan untuk merangsang secara seksual pelakunya; kedua, pemerkosaan (pelecehan seksual).⁸ Tindakan tersebut antara lain hubungan oral atau genital, masturbasi, rangsangan oral pada penis (*fellatio*), dan rangsangan klitoris (*cummilingus*); ketiga, pemerkosaan secara paksa, termasuk kontak seksual.”

b. Pelecehan Ekstra Keluarga

Kekerasan seksual dalam hal ini dilakukan oleh orang lain selain keluarga korban. Kategori ini biasanya antara korban dan pelaku sudah saling kenal. Pelaku biasanya membujuk korbannya untuk melakukan hubungan seksual. Lalu terjadilah tindakan kekerasan seksual.”⁹

Dalam suatu tindak pidana pasti ada pelaku dan korban. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 dan UU Nomor 17 Tahun 2016, baik pelaku maupun korban bisa orang dewasa maupun anak-anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak korban adalah anak yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang menderita kerugian baik jasmani, rohani, dan/atau ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Arif Gosita mengatakan, korban adalah mereka yang menderita lahir dan batin akibat perbuatan orang lain yang mencari pemenuhan diri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi orang yang menderita.¹⁰

Maidin Gultom menguraikan jenis-jenis anak korban kejahatan sebagai berikut:

- a. orang yang tidak bersalah kemudian menjadi korban tindak pidana.
- b. korban yang secara sadar atau tidak sadar memprovokasi orang lain untuk melakukan kejahatan terhadap dirinya sendiri.
- c. mereka yang lemah secara fisik, psikologis dan moral. Contohnya adalah anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan kelompok minoritas.
- d. korban yang juga merupakan pelaku. Contohnya adalah pelacur, pezina, penjudi.¹¹

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hak-hak anak korban, sebagai berikut:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan diri, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman sehubungan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. ikut serta dalam proses pemilihan dan penentuan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. memberikan kesaksian tanpa tekanan
- d. mendapatkan seorang penerjemah

⁸ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI : Sosio Informa, Vol. 01 Edisi 1, 2015, P. 16

⁹ Ibid.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2022, hlm. 9

¹¹ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, Yogyakarta : Deepublish, 2021, P. 175.

- e. bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan
- f. untuk diberitahu tentang perkembangan kasus ini
- g. memperoleh informasi tentang keputusan pengadilan
- h. memperoleh keterangan dalam hal terpidana dibebaskan
- i. merahasiakan identitasnya
- j. memperoleh identitas baru
- k. memperoleh tempat tinggal sementara
- l. mendapatkan tempat tinggal baru
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n. menerima nasihat hukum
- o. memperoleh biaya hidup sementara sampai dengan masa perlindungan berakhir, dan/atau
- p. mendapatkan bantuan.

Pasal 6 UU Nomor 31 Tahun 2014 lebih lanjut menyatakan bahwa korban pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Bantuan medis tersebut diperuntukkan bagi para korban agar kesehatan fisiknya dapat pulih kembali. Apabila korban meninggal dunia, bantuan medis diberikan berupa perawatan jenazah hingga proses pemakaman. Bantuan medis juga mencakup laporan tertulis tentang pemeriksaan kesehatan korban. Laporan tersebut berupa visum atau surat keterangan kesehatan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti. Visum tersebut dimaksudkan untuk memperkuat alat bukti saat melaporkan adanya tindak pidana ke polisi.¹²Bantuan rehabilitasi psikososial merupakan suatu bentuk bantuan psikologis untuk meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial spiritual korban. Sehingga korban bisa hidup seperti semula. Polisi bekerja sama dengan LPSK terkait bantuan rehabilitasi psikososial. Lalu yang dimaksud dengan rehabilitasi psikologis adalah pendampingan psikolog kepada korban yang mengalami trauma atau permasalahan psikologis pasca terjadinya tindak pidana terhadap korban.¹³

Terkait dengan hak-hak korban, Ainal Hadi menjelaskan alasan mengapa hak-hak korban tidak dimanfaatkan oleh korban berupa ketakutan di kemudian hari masyarakat akan mengetahui kejadian yang menimpanya (karena dianggap aib) sehingga dianggap aib. Lebih baik korban menyembunyikannya atau korban menolak mengajukan ganti rugi karena dikhawatirkan prosesnya akan semakin lama dan berlarut-larut sehingga dapat mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan.¹⁴

Pengolahan perkara anak pada dasarnya harus dilakukan secara khusus, sehingga diperlukan sinergitas antar aparat penegak hukum guna memberikan yang terbaik bagi anak, baik sebagai Anak Melawan Hukum, saksi, maupun korban. Ahmad

¹²Nurini Aprilianda, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, Arena Hukum, Vol. IV Edisi 4 Tahun 2017, P. 316-317

¹³Di tempat yang sama, p. 317.

¹⁴Ainal Hadi dan Mukhlis, *Kriminologi & Viktimologi*, Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2012, P. 198.

Jamaludin berpendapat, perlindungan hukum terhadap korban harus komprehensif dan terintegrasi satu sama lain. Pemerintah dan lembaga negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan wajib dan bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum khusus kepada anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.¹⁵ Perlindungan tersebut dalam upaya rehabilitasi baik di dalam maupun di luar lembaga, mendapatkan perlindungan mengenai identitas pribadi, mendapatkan jaminan keselamatan dari ahli baik fisik, mental, sosial, dan mendapatkan pemberitahuan terkait perkembangan kasus.¹⁶

Hak-hak korban kejahatan seksual diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021. Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 menyebutkan bahwa perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui pendidikan tentang reproduksi, kesehatan, nilai agama, dan nilai moral; rehabilitasi sosial; bantuan psikologis selama pengobatan hingga pemulihan; dan memberikan perlindungan dan bantuan pada setiap pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 menyatakan bahwa pendidikan mengenai hal-hal di atas diberikan agar anak korban mempunyai pemahaman untuk terlindungi dari risiko kejahatan seksual dan mengetahui informasi yang benar tentang pendidikan seksual, pendidikan di bidang agama. dimaksudkan agar anak mempunyai keimanan dan keyakinan yang kuat untuk mengatasi permasalahannya.

Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Rehabilitasi Sosial Anak Korban Kejahatan Seksual dilakukan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial; perawatan dan pengasuhan; pelatihan vokasi dan pembinaan kewirausahaan; bimbingan mental spiritual; bimbingan fisik; bimbingan sosial dan konseling psikososial; layanan aksesibilitas dan bantuan sosial; panduan resosialisasi; bimbingan lebih lanjut; dan/atau rujukan. Rehabilitasi sosial juga dapat dilakukan dalam bentuk: terapi fisik; terapi mental spiritual; terapi psikososial; terapi untuk penghidupan; pemenuhan penghidupan yang layak; dukungan aksesibilitas; dan/atau bentuk lain yang mendukung keberfungsian sosial.

Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 menyebutkan hak korban kejahatan seksual adalah mendapat bantuan psikososial selama masa perawatan hingga pemulihan. Pendampingan psikososial dilakukan dengan cara: meningkatkan rasa percaya diri pada anak korban kejahatan seksual; menghilangkan rasa malu, ragu, dan bersalah pada anak korban kejahatan seksual; dan mendorong anak-anak korban kejahatan seksual untuk mempunyai inisiatif.

Dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021, hak korban kejahatan seksual dalam proses peradilan berhak mendapat perlindungan dan bantuan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan hingga persidangan. Pemberian perlindungan dan bantuan dilakukan dengan: memberikan informasi tentang proses perkara anak korban kejahatan seksual dan hak untuk memperoleh restitusi; pemberian bantuan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan;

¹⁵Ahmad Jamaludin, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Vol. 3 Edisi 2, 2021, P. 7

¹⁶Rachmat Harun, *Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak*, Lex Crimen, Vol. IV Edisi 4 Tahun 2015, P. 50.

dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi anak korban kejahatan seksual.

Pada dasarnya korban segala jenis tindak pidana mempunyai potensi untuk menderita kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil (moral). Kerugian tersebut dapat diatasi dengan memberikan kompensasi dan/atau rehabilitasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian rehabilitasi adalah pemulihan kedudukan (negara, nama baik) yang tadinya (semula) atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya bagi perseorangan (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) agar mereka menjadi manusia yang berguna dan mendapat tempat di masyarakat.

Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa rehabilitasi adalah pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial agar mampu menjalankan perannya dengan baik baik dalam bidang sosial maupun dalam bidang kesehatan. keluarga dan dalam masyarakat. Selanjutnya menurut JP Caplin selaku pakar psikologi, rehabilitasi adalah pemulihan (perbaikan atau pemulihan) menuju keadaan normal atau pemulihan sampai pada status yang paling memuaskan bagi individu yang menderita penyakit jiwa. Senada dengan pendapat di atas adalah Ibnu Syamsi dan Haryanto yang menjelaskan bahwa:

- a. Secara umum, rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan. Pemulihan tersebut dalam rangka mengembalikan sesuatu pada keadaan semula;
- b. apabila dikaitkan dengan disabilitas, pengertiannya adalah kembalinya seorang penyandang disabilitas pada kebermanfaatannya sebesar-besarnya secara fisik, mental, pribadi, sosial, vokasi, dan ekonomi sesuai dengan kemampuannya;
- c. koordinasi dalam berbagai bidang usaha harus diperlukan. Hal ini berkaitan dengan proses kerjasama tim menuju tujuan akhir yang baik;
- d. Secara garis besar, rehabilitasi adalah upaya membantu mereka yang cacat sejak lahir atau pada masa kanak-kanak.¹⁷

Merujuk pada Ibnu Syamsi dan Haryanto, tujuan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

- a. memulihkan harga diri, rasa percaya diri, kesadaran dan tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga dan masyarakat atau lingkungan;
- b. mengembalikan kemampuan untuk mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.¹⁸

Ahmad Tohamuslim menyatakan bahwa rehabilitasi medik adalah suatu proses penatalaksanaan menyeluruh terhadap pasien yang mengalami gangguan, kehilangan fungsi atau kecacatan, yang berasal dari sistem muskuloskeletal, sistem neuromuskular, sistem kardiovaskular dan pernapasan, serta gangguan mental, sosial, dan pekerjaan yang menyertainya. cacat. Rehabilitasi medis hanya mencakup

¹⁷ Ibnu Syamsi dan Haryanto, *Penyundang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Pendekatan Rehabilitasi Dan Pekerjaan Sosial: Sebuah Kajian Masalah Kesejahteraan Sosisal Dalam Pendekatan Rehabilitasi Dan Pekerjaan Sosial*, Yogyakarta : UNY Press, , 2018 , P . 75 .

¹⁸Di tempat yang sama, p . 78

kegiatan medis. Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan dan pencegahan, pelatihan penggunaan alat bantu dan fungsi fisik dengan tujuan agar korban dapat kembali beraktivitas secepatnya, paling tidak mampu menjaga dirinya sendiri dan untuk dapat hidup kembali di tengah masyarakat.¹⁹

Dalam kasus ini terdapat 4 orang anak santri yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ustad yang berprofesi sebagai ustadz. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- a. Anak Korban 1 berumur 12 tahun.
- b. Anak Korban 2 berumur 10 tahun.
- c. Anak Korban 3 berusia 14 tahun.
- d. Anak Korban 4 berusia 12 tahun

Peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan April 2021, awalnya Anak Korban 1 belajar mengaji di rumah seorang Ustad yang berprofesi sebagai ustadz. Setelah beberapa bulan belajar di sana dengan mengamalkan doa di rumahnya, tepatnya di kamar pribadi, Korban 1 disuruh masuk untuk keperluan penyembuhan spiritual dan doa ritual. Di dalam kamar, Korban 1 disuruh tidur telentang sambil memejamkan mata, setelah itu Korban 1 digendong pada area yang dikeluhkannya sakit dan dibimbing untuk membacakan doa-doa ritual. Setelah itu memegang bagian perut terus meremas payudara dan dilanjutkan lagi memegang vagina tanpa membuka celana dalam lalu menggosokkan dua jari ke dalam vagina dengan durasi kurang lebih 1-3 menit. Karena merasa risih dan takut, Anak Korban 1 menepis tangan ustadz dengan maksud masih ingin memegang vagina Anak Korban 1. Setelah itu Ustad dengan wajah marah menghentikan ritual tersebut dan Anak Korban 1 beserta teman-temannya merasa takut dan meninggalkan ruangan. Perbuatan cabul tersebut dilakukan lebih dari 20 kali di tempat yang sama dengan modus yang sama dan bersama teman sekamar bahkan terkadang sendirian. Hal serupa juga dilakukan terhadap Anak Korban 2, Anak Korban 3, dan Anak Korban 4. Keempat anak korban akhirnya melaporkan tindakan yang dilakukan Ustad kepada orang tuanya. Hingga akhirnya, orang tua keempat anak korban melaporkan pelecehan seksual tersebut ke Polres Jember.

Saat pelaporan di Pusat Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Jember, keempat anak korban tersebut langsung dimintai visum et repertum dan visum et psikiatri di RSUD dr Soebandi. Hasilnya adalah sebagai berikut:

	Visum et Repertum	Visum et Psikiatri
Korban anak 1	diagnosis selaput dara utuh	Pada pemeriksaan saat ini dalam keadaan reaksi stres akut akibat pelecehan seksual
Korban anak 2	diagnosis selaput dara utuh	Pada pemeriksaan saat ini penyesuaian mental dalam keadaan terganggu dengan efek cemas akibat pelecehan seksual

¹⁹ Ibid, P . 82-83

Korban anak 3	diagnosis selaput dara utuh	Pada pemeriksaan saat ini dalam keadaan reaksi stres akut akibat pelecehan seksual
Korban anak 4	diagnosis selaput dara utuh	Pada pemeriksaan saat ini dalam keadaan reaksi stres akut akibat pelecehan seksual

Berdasarkan Berkas Perkara Nomor BP/33/IV/RES.1.24/2022/Reskrim, saat keempat anak tersebut diperiksa sebagai korban, penyidik tidak memberitahukan hak-hak keempat anak korban tersebut. Hak-hak anak korban sebenarnya diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berupa: upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga; jaminan keselamatan, baik fisik, mental, dan sosial, dan; kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara. Sehingga keempat korban tidak mengetahui apakah ada haknya untuk mendapatkan upaya rehabilitasi sosial.

Jika pemenuhan hak dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka keempat anak korban telah terpenuhi sebagian haknya. Hak-hak yang dipenuhi adalah memperoleh perlindungan atas keselamatan diri, keluarga, dan harta benda serta bebas dari ancaman sehubungan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan; untuk memberikan kesaksian tanpa tekanan; untuk bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjebak; memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara; memperoleh keterangan tentang putusan pengadilan; untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka.

Namun dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap keempat anak korban tersebut, penyidik tidak diberitahu bahwa mereka mempunyai hak tersebut. Dalam Berita Acara Pemeriksaan orang tua anak korban, tidak ada pemberitahuan mengenai hak-hak yang akan diperoleh anak korban. Akibat ketidaktahuan tersebut, orang tua korban tidak mengupayakan pemenuhan rehabilitasi hak-hak anak korban jika tidak dipenuhi oleh penyidik. Permintaan rehabilitasi pada dasarnya telah diatur lebih jelas dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020.

Langkah yang dilakukan penyidik di awal pada dasarnya sudah tepat, karena telah memberikan kepentingan terbaik bagi anak korban dengan melakukan Visum et Repertum dan meminta keterangan kepada Visum et Psikiatri. Namun berdasarkan hasil psikiatris yang diperoleh, anak korban tidak mendapat tindak lanjut atas kesimpulan hasil psikiatris tersebut. Pada dasarnya anak korban kekerasan seksual mendapatkan hak-hak yang tertuang dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 berupa rehabilitasi sosial, bantuan psikososial selama masa perawatan hingga pemulihan, serta pemberian perlindungan dan bantuan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di pengadilan.

Merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, keempat anak korban pada dasarnya berhak mendapatkan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis jika dilihat dari Visum et Psikiatri. Bantuan rehabilitasi psikososial berguna

untuk meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikis, sosial spiritual keempat korban. Sehingga keempat korban bisa hidup seperti semula. Bantuan tersebut berupa pendampingan psikolog kepada keempat korban.

Dalam proses pemenuhan rehabilitasi yang diterima anak korban tidak diperoleh selama persidangan. Berdasarkan Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jmr pada umumnya hanya fokus pada proses persidangan terdakwa, tanpa memperhatikan kondisi anak korban padahal hakim dan jaksa sudah mengetahui anak korban tersebut. memerlukan penanganan lebih lanjut berdasarkan hasil kesaksian psikiater. Anak korban tidak didampingi psikolog selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan.

Jika merujuk pada hak-hak korban kejahatan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 54 hingga Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021, maka anak-anak korban di atas belum sepenuhnya menerima haknya sebagai korban kejahatan seksual. Para korban tidak mendapatkan pendidikan tentang kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan nilai moral. Anak korban juga tidak mendapat rehabilitasi sosial, meski sudah ada informasi dari psikiater. Pendampingan yang diberikan oleh psikolog selama pengobatan dan pemulihan tidak dilaksanakan. Kemudian pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan juga tidak terlaksana dengan baik.

3.2 Perspektif Teori Positivisme Hukum Austin Dan Teori Evaluasi Progresif Hukum Terhadap Keputusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/Pn Jmr

Perkara Putusan 274/Pid.Sus/2022/PN Jmr benar menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ' sengaja mengancam anak dengan kekerasan hingga melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Terdakwa divonis pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam bulan).

Berdasarkan keputusan tersebut, pada dasarnya sejalan dengan hukum positif di Indonesia. Majelis hakim telah menerapkan aturan yang ada dalam hukum acara pidana, hukum peradilan, hukum pidana, dan hukum perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan teori positivisme hukum Austin. Austin berpendapat bahwa hukum adalah peraturan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman atau petunjuk bagi makhluk berakal oleh makhluk berakal yang mempunyai kekuasaan atasnya.²⁰ Hukum merupakan suatu perintah, baik yang dibuat oleh Tuhan untuk ciptaan manusianya maupun yang dibuat oleh manusia untuk manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia untuk manusia ditentukan oleh mereka yang berkedudukan politik

²⁰ A'an Efendi dan D. O. Susanti, 2023, *Teori Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, P. 71

lebih tinggi kepada mereka yang berkedudukan politik lebih rendah. Hukum ini disebut hukum positif atau hukum yang ada berdasarkan kedudukan atau jabatan dan menjadi objek kajian ilmu hukum.²¹ Dalam hal ini anggota legislatif berperan sebagai pengambil kebijakan, berupa undang-undang. Austin menambahkan, yang berkaitan dengan hukum adalah perintah penguasa yang berdaulat. Perintah tersebut bukan merupakan permintaan, melainkan suatu kewajiban yang menimbulkan kewajiban untuk memberikan sanksi. Perintah ini mencakup 3 unsur, yaitu: a) kehendak yang dikandung makhluk berakal karena makhluk berakal lainnya harus berbuat atau menahan diri untuk berbuat; b) ketidaktaatan terhadap perintah adalah kejahatan; dan c) perintah tersebut dinyatakan dengan kata-kata atau tanda-tanda lain. Perintah ini berlaku untuk kelompok.²² Di Indonesia, lembaga legislatiflah yang membuat perintah bersama-sama dengan Presiden dalam membuat undang-undang. Undang-undang ini memuat perintah yang menimbulkan kewajiban dan sanksi apabila perintah tersebut dilanggar dan berlaku bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

Dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jmr, pengadilan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jmr. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, KUHP, dan KUHP. Putusan tersebut juga menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa tindak pidana penganiayaan anak. Hal ini sejalan dengan dakwaan yang diberikan JPU dan penerapan terkait pemenuhan unsur pasal dalam tindak pidana telah terpenuhi dengan 2 alat bukti dan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara. Namun hal yang perlu diperhatikan dalam putusannya, dimana hakim hanya fokus mengadili terdakwa, dan tidak menindaklanjuti anak korban pencabulan yang mengalami trauma berat, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan psikologis .

Berbeda dengan Satjipto Raharjo dalam Teori Hukum Progresif menyebutkan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dan luas, yaitu manusia dan kemanusiaan. Sehingga setiap ketika ada masalah dengan hukum, hukum lah yang perlu diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk menuruti atau mengikuti skema hukum.²³ Sehingga berdasarkan teori tersebut. Teori Hukum Progresif menilai Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jmr memerlukan perhatian lebih terhadap hak-hak anak korban yang mengalami trauma berat akibat tindak pidana pencabulan dan tidak hanya terfokus pada menghukum terdakwa. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa kedudukan manusia dan kemanusiaan merupakan wacana utama atau primus dalam pembahasan dan penegakan hukum, sehingga dalam suatu pola hubungan antara hukum dan manusia, yang terjadi adalah hubungan "hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. " berlaku. Hal ini berdampak pada cara pandang hukum, bahwa naskah peraturan bukanlah sesuatu yang final dan harus bersifat sakral atau pemujaan. Sistem hukum progresif menolak keterikatan yang kaku pada teks peraturan, namun bersandar

²¹ Ibid., P. 72.

²² Ibid., P. 75.

²³ M. Zulfa Aulia, Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2018, P. 166.

pada perilaku manusia. Jika kepentingan manusia dan kemanusiaan menghendakinya, maka teks peraturan tersebut justru bisa diabaikan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus memiliki empati dan kepedulian terhadap penderitaan yang dialami masyarakat dan bangsa. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggara hukum.

Berdasarkan penjelasan Teori Hukum Progresif dan kaitannya dengan Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN dapat fokus pada anak korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa. Bukan hanya menghukum terdakwa, namun juga memikirkan betapa pentingnya anak sebagai korban. Khususnya anak korban tindak pidana pencabulan berjumlah lebih dari 1, sehingga sangat perlu dilakukan penanganan lebih lanjut mengenai rehabilitasi mental.

3.3 Reformasi Hukum Pemenuhan Rehabilitasi Mental Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Reformasi hukum tentang pemenuhan rehabilitasi mental terhadap anak korban kekerasan seksual dinilai sangat perlu, mengingat tidak adanya kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan rehabilitasi mental terhadap anak korban kekerasan seksual. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak hanya mengupayakan “kepentingan terbaik bagi anak” tanpa adanya keharusan atau kewajiban aparat penegak hukum untuk memberikan rehabilitasi mental terhadap anak korban setelah adanya hasil pemeriksaan psikologis.

Tujuan rehabilitasi sosial anak berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 adalah untuk mencegah hambatan dan gangguan fungsi sosial pada anak dan keluarganya serta untuk mengembangkan fungsi sosial anak, keluarga dan lingkungan sosialnya sehingga anak mampu tumbuh dan berkembang secara optimal. Lebih lanjut Ibnu Syamsi dan Haryanto menyatakan bahwa tujuan rehabilitasi adalah : memulihkan harga diri, rasa percaya diri, kesadaran dan tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga dan masyarakat atau lingkungan; dan memulihkan kemampuan untuk mampu menjalankan fungsi sosial dengan baik. Dengan demikian, pemberian rehabilitasi mempunyai alasan untuk mengembalikan keadaan semula secara fisik, mental, psikis, dan sosial.

4. Kesimpulan

Rehabilitasi Pemenuhan anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam kasus pelecehan seksual (pencabulan) terhadap anak belum dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan, baik oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Hak-hak anak korban kekerasan seksual dalam bentuk rehabilitasi belum terpenuhi.

Putusan Perkara pada dasarnya benar jika dikaji menurut Teori Positivisme Austin. Hakim hanya berpedoman pada dakwaan yang dilayangkan kepada jaksa penuntut umum. Namun putusan tersebut dinilai kurang tepat karena mengabaikan pentingnya anak korban padahal ada hasil pemeriksaan kejiwaan korban yang seharusnya memerlukan rehabilitasi mental dan hakim fokus menghukum terdakwa.

Berdasarkan penjelasan dogmatis dan teoritis di atas, maka sangat diperlukan adanya pembaharuan terhadap undang-undang rehabilitasi mental anak korban tindak pidana, agar anak korban tindak pidana tersebut tidak mengalami trauma yang mendalam dan dapat kembali pada kondisi semula seperti sebelum menjadi korban tindak pidana. tindakan.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

- A'an Efendi, SH, Susanti, DO, & SH, M. (2023). *Teori Ilmu Hukum* . Media Prenada.
- Amin, R. (2021). *Hukum perlindungan anak dan perempuan di Indonesia* . Yogyakarta: Penerbitan mendalam.
- Aprilianda, N. (2017). *Perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif* . Arena Hukum, 10(2), 309-332.
- Atmadja, INPB, & Budiarta, I. (2018). *Teori-teori hukum* . Malang: Setara Pers.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159-185.
- Aulia, MZ (2018). *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi* . Undang: Jurnal Hukum, 1(1), 159-185.
- Budiarti, AI, Maharani, M., Tarigan, M., Ashila, BI, Wicaksana, DA, & Saputro, AA (2022). Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018–2020). Jakarta: Lembaga Penelitian Peradilan Indonesia (IJRS).
- Hadi, Ahmad & Mukhlis. (2012). *Kriminologi & Viktimologi* . Banda Aceh: Universitas Syah Kuala.
- Harun, R. (2015). *Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak* . Lex Kejahatan, 4(4). .
- Jamaludin, A. (2021). *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual* . JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial, 3(2), 1-10.
- Mariani, Y. (2016). *Studi Meta Analisis Upaya Negara Terhadap Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* . Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Media Prenada .
- Noviana, I. (2015). *K kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya* . Sosio Informa, 52819 .
- Prakoso, Abintoro . (2016). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak* . Yogyakarta : Aswaja Pressindo .
- Waluyo, B. (2022). *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi* . Sinar Grafika.